SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *SPLITSING* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
(Studi Putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj)

OLEH :

SATRIA PATULAK

B011171359

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *SPLITSING* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj)

OLEH :

SATRIA PATULAK

B011171359

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *SPLITSING* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

(Studi Putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PNPkj)

Disusun dan diajukan oleh

SATRIA PATULAK
B011171359

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 25 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping
Prof.Dr.Muhammad Said Karim S.H.,M.H.	**Dr. Nur Azisa S.H.,M.H.**
NIP. 19620711 198703 1 001	**NIP. 19671010 199202 2 002**

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun, S.H.,LL.M
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Satria Patulak
Nomor Induk Mahasiswa	: B011171359
Peminatan	: Pidana
Departemen	: Hukum Pidana
Judul	: Analisis Yuridis Penerapan *Splitsing* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 3 Mei 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof.Dr.Muhammad Said Karim S.H.,M.H	Dr. Nur Azisa S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001	NIP. 19671010 199202 2 002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SATRIA PATULAK
N I M	: B011171359
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SPLITSING TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 12/PID.B/2018/PN PKJ DAN NO. 13/PID.B/2018/PN PKJ)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP : 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Satria Patulak
Nim	: B011171359
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Penerapan *Splitsing* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah asil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Mei 2021

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Satria Patulak

ABSTRAK

Satria Patulak (B011171359), Analisis Yuridis Penerapan *Splitsing* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj), dibimbing oleh Bapak Muhammad Said Karim selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dari suatu perkara pidana sehingga perlu untuk dilakukan pemecahan/pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Penelitian ini juga menganalisis penerapan *splitsing* terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 KUHAP.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari putusan pengadilan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj dan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pangkep dan studi kepustakaan. Keseluruhan data kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut; (1) Kriteria suatu perkara pidana sehingga perlu dilakukan *splitsing* ialah apabila terdapat unsur delik yang berbeda dalam satu berkas perkara, apabila dalam satu berkas perkara terdapat unsur penyertaan, apabila dalam suatu perkara pidana terdapat kekurangan alat bukti terutama keterangan saksi, terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, terhadap perkara pidana yang salah satu pelakunya ialah seorang anak. (2) Pelaksanaan splitsing terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 KUHAP.

Kata kunci : *Splitsing*, Pencurian

ABSTRACT

Satria Patulak (B011171359), Juridical Analysis of the Application of Splitsing Against The Crime of Theft in Aggravating Circumstances (Decision Study No.12/Pid.B/2018/PN Pkj and No.13/Pid.B/2018/PN Pkj), guided by Mr. Muhammad Said Karim as a mentor I and Mrs. Nur Azisa as a mentor II.

This study aims to determine the criteria of a criminal case so it is necessary to split the case files (splitsing). This study also analyzes the application of splitting to criminal acts of theft in burdensome circumstances in decisions No.12/Pid.B/2018/PN Pkj and No.13/Pid.B/2018/PN Pkj based on the provisions in Article 142 of the Criminal Procedure Code.

The research method used is normative legal research using primary data obtained from interviews and secondary data obtained from court decisions No.12/Pid.B/2018/PN Pkj and No.13/Pid.B/2018/PN Pkj and KUHAP. This research uses a statutory approach and a case approach. This research was conducted using data collection techniques using field research conducted at the Pangkep Attorney General's Office and literature study. The whole data is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

From the research conducted, the authors get the following results; (1)The criteria for a criminal case so that it is necessary to do splitsing is there is a different element of the offense in one case file, if in one case file there is an element of participation, if in a criminal case there is a lack of evidence especially witness testimony, in a criminal case committed jointly between civil and military, against a criminal case where one of the perpetrators is a child. (2)The implementation of splitsing on the criminal act of theft in a burdensome situation in decisions No.12/Pid.B/2018/PN Pkj and No.13/Pid.B/2018/PN Pkj is following the provisions in Article 142 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Splitsing, Theft

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan *Splitsing* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj)” sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak B.A.Patulak dan Ibu Yuliana Tangaguling beserta saudara-saudara penulis atas doa, dukungan, serta motivasi-motivasi yang selalu diberikan kepada penulis dan menjadi penyemangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-`besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin berseta seluruh jajarannya.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Imran Arief, S.H.,M.S dan Bapak Dr. Abdul Asis,S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Laode Abdul Gani, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama proses penelitian serta memberikan informasi dan data pendukung skripsi ini.

9. Ketua Pengadilan Negeri Pangkep beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan penulis dimasa perkuliahan yaitu Hazra Febriyanti dan Westin serta teman-teman lainnya, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan.
11. Sahabat seperjuangan penulis dimasa putih abu-abu: Aryati, Vista, Citra, Megin, Welni, Datu, Wellyam, Ivan, Galo, dan teman-teman lainnya, terima kasih atas canda tawa dan kebersamaannya.
12. Dan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis berharap agar karya ini dapat menjadi awal untuk menginspirasi penulis untuk tetap berkarya kedepannya. Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Makassar, 3 Mei 2021

Satria Patulak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 5
F. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MENGENAI PEMECAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) TERHADAP SUATU PERKARA PIDANA

A. Tindak Pidana
   1. Pengertian Tindak Pidana 11
   2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 12
B. Tindak Pidana Pencurian
   1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 15
   2. Jenis-Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 16
C. Tugas Dan Fungsi Kejaksaan 24
D. Tinjauan Umum Tentang *Splitsing* 29
E. Analisis Mengenai Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Terhadap Suatu Perkara Pidana 31

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALSIS MENGENAI PENERAPAN *SPLITSING* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN NO.12/PID.B/2018/PN PKJ DAN NO.13/PID.B/2018/PN PKJ

A. Surat Dakwaan
   1. Pengertian Surat Dakwaan 38
   2. Fungsi Surat Dakwaan 39
   3. Syarat-Syarat Surat Dakwaan 40
   4. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan 43
B. Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) 47
C. Analisis Mengenai Penerapan Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing)* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Putusan No.12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No.13/Pid.B/2018/PN Pkj
   1. Posisi Kasus 49
   2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 51
   3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 57
   4. Amar Putusan 58
   5. Analisis Penulis 60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung makna bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Oleh Achmad Ali, hukum itu sendiri didefenisikan sebagai[1]:

> "Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal".

Hukum berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu dalam mengatur tingkah laku manusia yang disertai dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggar hukum. Meskipun demikian, hukum sejatinya tidak hanya mengatur pemidanaan terhadap para pelanggar hukum namun juga mencegah perbuatan melanggar hukum yang akan terjadi. Dengan adanya hukum yang mengatur pola

[1] Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27

kehidupan dalam bermasyarakat maka apa yang menjadi tujuan dari suatu negara dapat tercapai.

Hukum yang ada di Indonesia mengenal beberapa sistem peradilan, salah satunya ialah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan sampai pada pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mekanisme ini harus bekerja secara berurutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan karena dalam setiap tahap mekanisme ini saling berhubungan dan akan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat berbagai aparat penegak hukum yang mempunyai fungsi dan kedudukannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Secara khusus kejaksaan merupakan lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntutan oleh jaksa terhadap pihak yang dianggap telah melakukan tindak pidana dituangkan dalam surat dakwaan yang

nantinya surat dakwaan tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam pelimpahan perkara dan pelaksanaan proses persidangan di pengadilan. Jaksa selaku penuntut umum yang hendak membuat surat dakwaan diperkenankan untuk melakukan penggabungan berkas perkara (*voeging*) dan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) tergantung dari tindak pidana yang sedang diperiksa. Dasar untuk melakukan penggabungan berkas perkara terdapat dalam Pasal 141 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), sedangkan dasar pemisahan berkas perkara terdapat dalam Pasal 142 KUHAP.

Salah satu kasus pemisahan berkas perkara ditemukan dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama Abd. Majid Bin Mundeng bersama tiga orang rekannya bernama Zaenal, Aswar, dan Haeril (masih dibawah umur). Pencurian ini dimulai pada tanggal 12 Agustus 2017, namun pada pencurian pertama ini hanya dilakukan seorang diri oleh Abd Majid Bin Mundeng. Pencurian selanjutnya dilakukannya bersama-sama dengan tiga orang rekannya yang dilakukan pada malam hari selama dua kali. Terhadap kasus ini, jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara menjadi tiga bagian yang termuat dalam putusan No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj, No. 13/Pid.B/2018/ PN Pkj, dan

seorang terdakwa bernama Haeril yang diadili tersendiri dengan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua hal yang ingin dikaji lebih lanjut yaitu mengenai kriteria dari suatu perkara pidana sehingga perlu dilakukan pemecahan/pemisahan berkas perkara dan kesesuaian pelaksanaan pemisahan berkas perkara dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah yang diuraikan di atas dengan dasar pelaksanaan pemisahan berkas perkara dalam Pasal 142 KUHAP. Oleh karenanya penulis mengangkat judul **"Analisis Yuridis Penerapan *Splitsing* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi kriteria dari suatu perkara pidana sehingga perlu dilakukan pemecahan/pemisahan berkas perkara (*splitsing*)?
2. Apakah penerapan/pemisahan berkas perkara dalam putusan No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 142 KUHAP ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria dari suatu perkara pidana sehingga perlu dilakukan pemecahan/pemisahan berkas perkara (*splitsing*)
2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan splitsing terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang tertuang dalam putusan No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj dengan ketentuan dalam Pasal 142 KUHAP.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa selaku Penuntut Umum dalam menerapkan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*)

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan *Splitsing* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan

Memberatkan (Studi Putusan No. 12/Pid/B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj)" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan buku-buku, artikel ilmiah, perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang terkait dengan judul penelitian.

Sebagai perbandingan, terdapat 2 penelitian yang mengkaji hal yang hampir serupa dengan penelitian penulis yaitu :

1. Nur Silvia, Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2019, yang mengangkat judul "Analisis yuridis pemecahan berkas perkara (*splitsing*) dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Putusan No. 105/Pid.Sus/2017/PN/Dmk)" dengan rumusan masalah :
   a. Apakah pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor : 105/Pid.Sus/2017/PN/Dmk telah sesuai dengan Pasal 142 KUHAP ?
   b. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam putusan pengadilan Nomor : 105/Pid.Sus/2017/PN/Dmk telah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Anita Fitriani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tahun 2014, yang mengangkat judul "Analisis yuridis terhadap penerapan pemisahan berkas perkara (*splitsing*)

dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (Studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/PID.B/2012/PN.Jkt.Sel) dengan rumusan masalah :

a. Bagaimanakah penerapan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum ?
b. Apakah faktor-faktor hambatan bagi jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan ?

Sedangkan penulis mengangkat judul “Analisis yuridis penerapan *splitsing* terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj)” dengan rumusan masalah :

a. Apakah yang menjadi kriteria dari suatu berkas perkara pidana sehingga perlu dilakukan pemecahan/pemisahan berkas perkara (*splitsing*) ?
b. Apakah penerapan/pemisahan berkas perkara dalam putusan No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 142 KUHAP ?

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara penelitian penulis dengan peneliti terdahulu memiliki beberapa perbedaan. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan *splitsing* terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan kesesuaian pelaksanaan *splitsing* terhadap perkara tersebut dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan kasus (*Case Study*). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara terhadap Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pangkep.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang tergolong menjadi :

1) Bahan Hukum Primer, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

   a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

   b) Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj

2) Bahan Hukum Sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel internet dan media cetak serta dokumen-dokumen tentang pemisahan berkas perkara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a) Wawancara

Dilakukan terhadap pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

b) Studi dokumentasi

Dengan mengumpulkan data, membaca dan menelaah putusan pengadilan No. 12/Pid.B/2018/PN Pkj dan No. 13/Pid.B/2018/PN Pkj serta beberapa literatur, artikel-artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian, baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MENGENAI PEMECAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) TERHADAP SUATU PERKARA PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana[2].

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,

b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam

[2] Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm 18

bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)[3].

Adapun tindak pidana didefinisikan oleh beberapa ahli, sebagai berikut :

a. Simons, *strafbarfeit* diartikan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum[4].
b. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut[5].
c. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana[6].

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

---

[3] *Ibid*, hlm. 19
[4] *Ibid,* hlm. 20
[5] Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55
[6] Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana meliputi [7]:

a. Unsur subjektif
    1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
    2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
    3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
    4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;dan
    5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

[7] Amir Ilyas, *Op.cit,* hlm. 45-46

b. Unsur objektif

1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelicjkheid*;

2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan

3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Selain doktrin unsur-unsur tindak pidana diatas, unsur-unsur tindak pidana juga berupa[8] :

a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

b. Ada sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah/norma-norma yang hidup di masyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

c. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

[8] *Ibid*, hlm. 49-65

Yang menjadi alasan pembenar terdapat dalam Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa absolut, Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan yang sah.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

> "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dendasebanyak-banyaknya Rp.900."

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Dalam artian kata "mengambil" (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke lain tempat[9].

[9] Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian ini terdapat dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, dan Pasal 367 KUHPidana.

2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian biasa

Ketentuan mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang menegaskan :

> “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dendasebanyak-banyaknya Rp.900.”

Maka yang menjadi unsur-unsur dari pencurian biasa ini ialah :

1) Harus ada perbuatan “mengambil” yang berarti barang yang dicuri tersebut telah berpindah tempat dari tempat sebelumnya
2) Yang diambil merupakan sesuatu barang. Barang yang dimaksud merupakan sesuatu yang berwujud dan tidah harus mempunyai harga ekonomis
3) Barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4) Dilakukan dengan maksud untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

> "Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum :
> 1. Pencurian hewan
> 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang
> 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
> 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.
> 5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Pencurian dengan pemberatan ini memiliki usur-unsur yang sama dengan pencurian biasa pada pokoknya , namun terdapat unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya diperberat. Unsur-unsur pemberat itu ialah :

1) Pencurian hewan

Hewan yang dimaksud disini terdapat dalam Pasal 101 KUHP, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi.

2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

Antara bencana dan pencurian tersebut harus ada hubungannya artinya pencuri benar-benar mempergunakan kesempatan tersebut untuk mencuri[10].

3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Waktu malam dalam Pasal 98 KUHP ialah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Rumah, merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Pekarangan tertutup, ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat,dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Pencuri itu harus

[10] R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 251

betul-batul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu[11].

4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Antara setiap pelaku dalam pencurian ini harus mempunyai hubungan dalam pelaksanaan tindak pidana. Hubungan antar peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam [12]:

a) Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan
b) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut
c) Seorang saja yang melakukan/melaksanakan tindak pidana sedangkan orang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut

5) Pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Membongkar berarti merusak barang yang agak besar. Disini harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela,dan sebagainya.

---

[11] *Ibid.,*

[12] Amir Ilyas (dkk), 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 53

Memanjat berarti memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa. Kunci palsu berarti segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Perintah palsu berarti suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan palsu berarti kostum yang dipakai oleh orang sedangkan ia tidak berhak untuk itu [13].

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi :

> "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900."

Pencurian ringan ini memiliki usur-unsur yang sama dengan pencurian biasa pada pokoknya, namun terdapat

[13] R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 252

unsur-unsur lain yang meringankan ancaman pidananya. Yang menjadi unsur-unsur dari pencurian ringan ini ialah :

1) Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362
2) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
3) Pencurian dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Dengan syarat :

1) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
2) Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

   Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi :

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
   1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
   2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih
   3. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
   4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat
3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati
4) Hukuman mati atau hukuman penara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Unsur terpenting dalam pasal ini ialah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan

sebagainya[14]. Ancaman hukumannya diperberat lagi apabila pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan syarat-syarat berupa :

1) Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

   Jalan umum diartikan sebagai semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partikulir, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan disitu)[15].

2) Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih
3) Dengan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
4) Menjadikan ada orang mendapat luka berat
5) Jika karena perbuatan itu ada orang mati

   Kematian disini bukan dimaksudkan oleh sipembuat, apabila kematian itu dimaksud (diniat) oleh sipembuat, maka ia dikenakan pasal 399[16].

6) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama

[14] *Ibid*, hlm. 98
[15] *Ibid*, hlm. 254
[16] *Ibid.,*

atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman
2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Yang menjadi unsur dari jenis pencurian ini ialah baik pelaku maupun korban masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi apabila seorang suami atau istri (sendiri) melakukan sendiri atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

C. Tugas Dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh

Jaksa Agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum[17].

Fungsi kejaksaan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek *preventif* dan aspek *represif* dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Aspek *preventif*, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek *represif*, melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)[18].

---

[17] Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 189-190

[18] *Ibid*.,

Rumusan pengertian jaksa dalam UU No. 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 2. Dalam rumusan tersebut kewenangan jaksa ada dua yaitu sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor.

1. Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 16 Tahun 2004, yang dimaksud dengan penuntutan sebagai berikut :

> "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Singkatnya, penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan berkas perkara tersebut ke pengadilan dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana.

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dalam penuntutan haruslah[19] :

[19] Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, 1996, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma surya berlian, Surabaya, hlm. 27

a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana
b. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum mebuat surat dakwaan.

Pelaksanaan penuntutan dilakukan setelah berkas perkara dianggap lengkap yakni lengkap formal maupun material, penuntut umum memberitahukan kepada penyidik dengan disertai permintaan agar tersangka dan barang bukti diserahkan kepadanya. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, atau dengan kata lain berkas tersebut sudah memenuhi syarat penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. Sesudah penuntut umum membuat surat dakwaan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan[20].

2. Eksekutor

Kewenangan lain yang dimiliki oleh jaksa selain melakukan penuntutan ialah sebagai eksekutor. Jaksa yang menangani

[20] *Ibid*., hlm. 34-41

perkara dalam tahap penuntutanlah (penuntut umum) yang berfungsi sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian jaksa lain tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan, hanya jaksa yang berkedudukan sebagai penuntut umum.

Selanjutnya mengenai wewenang Jaksa Penuntut Umum juga diatur dalam Pasal 14 KUHAP yang meliputi[21]:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu,
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik,
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik,
4. Membuat surat dakwaan,
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan,
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada siding yang telah ditentukan,

[21] Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 193

7. Melakukan penuntutan,
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum,
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini,
10. Melaksanakan penetapan hakim.

D. Tinjauan Umum Tentang *Splitsing*

Dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum diperkenankan untuk melakukan penggabungan berkas perkara (*voeging*) dan pemecahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam KUHAP yang dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan memudahkan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan pemecahan perkara ialah apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, dan juga harus membuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*)[22].

Pemisahan berkas perkara dilakukan dengan memisahkan satu berkas perkara pidana menjadi dua atau lebih berkas perkara.

[22] Djoko Prakoso, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, hlm . 111

Pemisahan berkas perkara ini merupakan kewenangan penuntut umum dengan memberikan petunjuk kepada Penyidik dari Kepolisian agar melakukan pemisahan berkas perkara terhadap suatu berkas perkara. Pemisahan berkas ini dilakukan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum secara resmi. Selanjutnya penuntut umum memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dan bila dianggap perlu untuk dilakukan pemisahan berkas perkara maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk. Berkas perkara yang telah dipisah dan telah berdiri sendiri selanjutnya dilakukan pembuatan surat dakwaan terhadap masing-masing berkas perkara tersebut oleh penuntut umum. Proses pemeriksaan dan persidangan dalam setiap berkas perkara yang telah berdiri sendiri dilakukan secara terpisah.

Dengan melakukan pemecahan berkas perkara maka dengan sendirinya mementahkan kembali pemeriksaan kepada tahap pemeriksaan penyidikan. Sekalipun pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penuntut umum, namun pemeriksaan penyidikan yang diakibatkan pemecahan berkas perkara tetap menjadi wewenang instansi penyidik. Karena hakikatnya, pemecahan berkas perkara masih dalam tahap prapenuntutan. Dengan demikian pemeriksaan penyidikan belum selesai dan masih tetap menjadi wewenang instansi

penyidik. Atas alasan yang dikemukakan, dalam pemecahan berkas perkara: [23]

1. Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan jalan pihak penuntut umum mengambalikan berkas perkara kepada penyidik, dalam arti “penyidikan tambahan”,
2. Pemeriksaan penyidikan pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penyidik berdasar petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum,
3. Tata cara pengembalian berkas baik yang dilakukan oleh penuntut umum kepada pihak penyidik maupun oleh pihak penyidik kepada penuntut umum dalam rangka pemecahan berkas perkara, berpedoman kepada ketentuan tata cara dan batas-batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

E. Analisis Mengenai Pemecahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Terhadap Suatu Perkara Pidana

Pemecahan/pemisahan berkas perkara diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa :

> “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

[23] M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 442-443

Pasal 142 KUHAP ini memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan (*splitsing*) terhadap suatu berkas perkara. Pemecahan berkas perkara dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dari berkas perkara yang dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. Pelaksanaan splitsing dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum, dengan alasan bahwa *splitsing* masih dalam tahap prapenuntutan sehingga proses pemeriksaan penyidikan belum selesai.

Berdasarkan Pasal 142 KUHAP, ditentukan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa dengan ketentuan apabila dalam satu berkas perkara memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, yang artinya *splitsing* dilakukan apabila terdapat unsur delik yang berbeda dalam satu berkas perkara dan pelaksanaan beberapa delik tersebut dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

Dalam berkas perkara yang memuat unsur delik yang berbeda, yang berarti setelah Penuntut Umum melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa setiap tersangka melakukan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri maka terhadap perkara itu dapat dilakukan *splitsing* untuk memudahkan Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan dan pembuktian unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Pelaksanaan *splitsing*

ini dimaksudkan agar setiap tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing.

Pelaksanaan *splitsing* juga erat kaitannya terhadap tindak pidana dengan faktor pelaku terdiri dari beberapa orang atau adanya unsur penyertaan dalam pelaksanaan tindak pidana, maka pelaksanaan *splitsing* dimaksudkan agar masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri yang dimaksudkan untuk membuat terang suatu tindak pidana, untuk memudahkan dalam menentukan peran dari masing-masing tersangka dalam pelaksanaan tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Jaksa Nova Aulia Pagar Alam bahwa :

> "*Splitsing* dibolehkan atas dasar perkara tersebut merupakan delik penyertaan. *Splitsing* diperlukan guna untuk memudahkan dalam penentuan peran para tersangka/terdakwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, dan juga agar pelaku tindak pidana tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan proses peradilan tetap berjalan, maka apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang dan berdasarkan pemeriksaan awal dari penyidik, Penuntut Umum ragu untuk meneruskan perkara ke Pengadilan, maka Penuntut Umum dapat menempuh kebijaksanaan dengan memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah tersangka/terdakwa."[24]

Mengenai penyertaan (*deelneming*) telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan bentuk penyertaan terbagi atas dua yaitu sebagai pembuat/*dader* (Pasal 55) dan sebagai pembantu/*mendeplichtige* (Pasal 56). Dalam Pasal 55, yang tergolong sebagai pembuat ialah :

[24] Nova Aulia Pagar Alam, Wawancara, Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep, 19 Maret 2021

1. Pelaku/mereka yang melakukan tindak pidana (*Pleger*)
2. Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (*Doenpleger*)
3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*Medepleger*)
4. Penganjur/mereka yang membujuk supaya dilakukan tindak pidana (*Uittloker*)

Dalam Pasal 56, yang termasuk sebagai pembantu ialah mereka yang melakukan pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan mereka yang melakukan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Dalam sistem peradilan pidana, Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa yang termasuk sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam penentuan pidana kepada seorang terdakwa maka sekurang-kurangnya disertai dengan dua alat bukti yang sah, beserta keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan *splitsing* juga dapat dilakukan terhadap perkara pidana apabila dalam proses pembuktian tindak pidana terdapat kekurangan alat bukti terutama untuk alat bukti keterangan saksi karena sesuai dengan asas peradilan pidana *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi.

Splitsing dilakukan dengan menempatkan tersangka menjadi saksi dalam berkas perkara tersangka lainnya yang bersama-sama dengannya dalam pelaksanaan tindak pidana yang berarti para

tersangka saling menjadi saksi dalam perkara temannya sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Jaksa Dian Reski Augusmi bahwa :

> "Biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru baik terhadap tersangka maupun saksi. Urgensi pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para tersangka masing-masing menjadi saksi timbal balik diantara sesama mereka."[25]

Sistem pembuktian dengan cara seperti ini dikenal sebagai pemberian kesaksian oleh saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota ini ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang menyatakan : "bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (*gesplit*)."[26]

Selain karena adanya unsur delik yang berbeda dalam satu berkas perkara, adanya unsur penyertaan, dan kekurangan alat bukti terutama keterangan saksi, pelaksanaan *splitsing* juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh para tersangka dalam lingkup peradilan yang berbeda. Yang dimaksudkan ialah apabila seorang tersangka termasuk dalam

[25] Dian Reksi Augusmi, Wawancara, Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep, 19 Maret 2021

[26] Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011

lingkup peradilan umum sedangkan tersangka lainnya termasuk dalam lingkup peradilan militer, dan pemeriksaan perkaranya tidak dilakukan secara koneksitas maka dilakukan dengan *splitsing*.

Pelaksanaan *splitsing* juga dapat dilakukan terhadap perkara pidana yang salah seorang tersangkanya ialah seorang anak sehingga proses penyelesaian perkaranya dilakukan terpisah dari tersangka lainnya yang telah dewasa. Sesuai dengan Pasal 24 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) bahwa :

> "Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang."

Dalam pelaksanaan *splitsing*, proses pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dikemukakan oleh Jaksa Misrawaty Alwin Djafar sebagai berikut :

> "Penyidik Kepolisian melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri untuk dipelajari oleh Jaksa yang telah ditunjuk. Jaksa kemudian memeriksa berkas tersebut mengenai syarat formil maupun syarat materiil untuk dilimpahkan ke Pengadilan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Jaksa menerima berkas perkara. Setelah Jaksa menerima berkas perkara tersebut dan Jaksa berpendapat jika terhadap berkas tersebut diperlukan pemisahan atau pemecahan berkas (*splitsing*) maka penyidik akan membuat berkas baru dan SPDP baru sedangkan berkas sebelumnya dikembalikan kepada Penyidik. Yang menentukan hal ini adalah Jaksa yang memeriksa perkara tersebut. Jika berkas tersebut harus di *splitsing* maka berkas dikembalikan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan (disertai surat P-18 dan P-19) yang menyatakan pengembalian berkas tersebut pada penyidik dan disertai petunjuk-petunjuk dari Jaksa

(sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP) untuk dipenuhi oleh Penyidik, jangka waktunya dibatasi maksimal 14 hari terhitung sejak berkas diterima oleh Penyidik."[27]

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa terhadap perkara yang di *split,* proses penyidikan hingga sampai pada pemeriksaan perkara di sidang pengadilan adalah sama dengan perkara lainnya baik perkara yang digabungkan ataupun perkara yang berdiri sendiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam KUHAP. Yang membedakan hanya terletak pada tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi ke sidang pengadilan karena dalam perkara yang di *split* dikenal pemberian kesaksian oleh saksi mahkota.

[27] Misrawaty Alwin Djafar, Wawancara, Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep, 19 Maret 2021